



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr

Pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **Jon Medi Als Jhon Medi**
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru/26 Maret 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Taskurun Gg.Tunas Karya No.10 RT.005 RW.002
Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru selanjutnya disebut
sebagai -----**Penggugat;**

Dan

Nama : **Fitriyadi**
Tempat/Tgl.Lahir : Kepri/18 Desember 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl.Sisingamangaraja No.147 RT/RW 001/003 Kel. Sekip
Kec. Lima Puluh Kota. Pekanbaru, saat ini beralamat di
Desa Banggalamulya TR/RW 06/03 Kec. Kalijati
Kab. Sumang- Jabar Selanjutnya di sebut
sebagai -----**Tergugat;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Istiono, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 10 Februari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia dan bertanggung jawab membayar pelunasan jual beli 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Akta Perikatan untuk jual beli No. 43 tertanggal 26 Juli 2019

Halaman 1 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr



sebesar Rp 1.850.000.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2021;

2. Tergugat bersedia dan bertanggung jawab melakukan kewajiban pembayaran denda atas kealpaan pembayaran pelunasan jual beli No. 43 tertanggal 26 Juli 2019 dan melakukan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat akibat kelalaian dari Tergugat yang keseluruhannya berjumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2021;

3. Bahwa apabila ketentuan pada poin 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat maka demi hukum para pihak sepakat terhadap Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 43 tertanggal 26 Juli 2019 dianggap batal demi hukum dan terhadap pembayaran uang muka (panjar) sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah sah demi hukum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan tiada kewajiban Penggugat untuk mengembalikannya kepada Tergugat;

4. Bahwa apabila Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya (Fitriyadi) maka Penggugat (Jon Medi) akan menyerahkan Sertifikat Asli No. 30 & No. 31 pada hari pelunasan tersebut kepada Tergugat (Fitriyadi)

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jon Medi Als Jhon Medi, Tempat/Tgl.Lahirr, Pekanbaru/26 Maret 1969, gama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Taskurun Gg.Tunas Karya No.10 RT.005 RW.002 Kelurahan Wonorejo,

Halaman 2 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

Didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Nanda Saputra,S.H,M.H dan Heppy Saor Tua Raja Guk-Guk,S.H Advokat pada Kantor Hukum **Nanda Saputra,S.H.,M.H & ASSOCIATES**, beralamat dan berkantor di Jl. Kandis No. 2 E, Harapan Raya-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:102/SK-NS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 271/SK/Pdt/2020/PN Pbr tanggal 25 Nopember 2020,

L a w a n

Fitriyadi , Tempat/Tgl..Lahir Kepri/18 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat, Jl. Sisinga- manga raja No.147 RT/RW 001/003 Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota. Pekanbaru, saat ini beralamat di Desa Banggalamulya RTRW 06/03 Kec. Kalijati Kab. Sumang- Jabar Selanjutnya di sebut sebagai -----**Tergugat;**

Didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rina Fastyalinda Syafitri, S.H. dan Isna Fatimah. A. S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Law Firm Rina. FS, S.H & Partners yang beraalamat kantor di Jalan Jend. Sudirman "Perum Fajar Indah Sudirman" Blok D No 11 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 yang telah di daftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 37/SK/Pdt/2021/PN Pbr tanggal 18 Januari 2021

Tito Utoyo, S.K selaku pejabat Notaris/PPAT Pekanbaru yang berkantor di Jalam Amal Mulia Blok C.1 Kel. Labuh Baru Kec. Payung sekaki kota Pekanbaru selanjunya disebut sebagai -----**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr



MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui/ disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.855.000.- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, **Mahyudin , S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.** dan **Basman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 10 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rosdiana Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Mahyudin , S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Tergugat	Rp.	725.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. ATK	Rp.	50.000,00
6. PNBP	Rp.	20.000,00
7. Biaya Pos	Rp.	30.000,00

Halaman 4 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 855.000,00
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)